



Dr. Susanto, MA

PANDUAN MADRASAH RAMAH ANAK

Katalog dalam Terbitan

Panduan Madrasah Ramah Anak/Dr. Susanto, MA; editor, Puput Catur A.
-- Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2021.

iv, 92 hlm. ; 25 cm

ISBN 978-602-232-142-2

Penulis : Dr. Susanto, MA
ISBN : 978-602-232-142-2
Editor : Puput Catur A.
Perancang Sampul : Ujang Prayana
Tata Letak Isi : Tutik S.
Cetakan : 2021

Tata letak buku ini menggunakan Adobe InDesign CS3, Adobe Photoshop 7.0.
Jenis huruf isi buku ini menggunakan Garamond "12pt" dan Lena.



PT. Masmedia Buana Pustaka (Anggota Ikapi)
Jln. Tropodo I No. 111 Waru, Sidoarjo
Telp.(031) 8665152, Fax. (031) 8672448
Website: www.masmediabooks.com

Percetakan : PT Masmedia Buana Pustaka
SL SBY

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

Dilarang menyebarluaskan dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Penerbit Media Prestasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 72 Ketentuan Pidana Sanksi Pelanggaran.

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Prakata

Indonesia adalah negara yang memiliki komitmen besar dalam perlindungan anak. Hal ini telah dibuktikan dalam narasi Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah regulasi terkait perlindungan anak, baik di tingkat pusat maupun level daerah. Meski demikian, fakta pelanggaran hak anak masih terjadi dengan berbagai pola dan bentuknya. Narasi modus kekerasan tak lagi menggunakan pola-pola konvensional, namun telah mewabah berbasis siber yang mengancam keselamatan jiwa anak. Lingkungan pendidikan juga tidak selamanya aman untuk anak, meskipun secara khittah mestinya memberikan jaminan secara berkelanjutan.

Sebagai jawaban terhadap kompleksitas masalah anak pada dewasa ini, konsepsi madrasah ramah anak merupakan salah satu solusi. Mengapa demikian? Karena madrasah ramah anak tidak hanya memastikan kualitas layanan pendidikan. Namun, keterjaminan perlindungan anak menjadi concern utama. Hal ini yang menjadikan madrasah ramah anak menemukan momentumnya di tengah maraknya masalah layanan pendidikan, baik dari aspek pembelajaran, ketersediaan sumber daya manusia, pola-pola pendisiplinan, dan bentuk lain yang belum ramah untuk semua anak dengan berbagai situasi dan kondisinya.

Buku ini memandu para pengelola pendidikan termasuk guru untuk mengintegrasikan perlindungan anak dalam layanan pendidikan. Apapun tantangan yang dihadapi, kita harus memulainya. Seperti kutipan oleh Barack Obama yang berbunyi, “Perubahan tidak akan terjadi jika kita menunggu orang lain atau waktu yang lain. Kitalah yang ditunggu-tunggu. Kita adalah perubahan yang dicari”. Oleh karena itu, untuk perubahan yang lebih besar, diharapkan setelah membaca buku ini, Anda akan menjadi pelopor dalam mewujudkan Madrasah Ramah Anak. Jangan menunda dan mulailah dari sekarang!

Depok, 1 Agustus 2020

Penulis

Dr. Susanto, MA

Daftar Isi

Katalog dalam Terbitan	ii
Prakata	iii
Bagian I. Anak dan Perlindungan Anak	1
Bagian II. Hak Atas Pendidikan dan Perlindungan di Satuan Pendidikan.....	13
Bagian III. Madrasah: Potensi dan Kontribusinya di Indonesia.....	21
Bagian IV. Hakikat Anak dan Batas Kekerasan di Satuan Pendidikan ...	27
Bagian V. Madrasah Ramah Anak	41
Bagian VI. Tahapan Pembentukan Madrasah Ramah Anak atau Tahapan “MAU”	45
Bagian VII. Tahapan Pengembangan Madrasah Ramah Anak atau Tahapan “MAMPU” & “MAJU”	49
Bagian VIII. Siapa Saja yang Terlibat dalam Pengembangan Madrasah Ramah Anak?.....	55
Bagian IX. Komponen Madrasah Ramah Anak.....	57
Bagian X. Islam dan Spirit Pendidikan Ramah Anak.....	67
Lampiran	74
Penulis	87
Glosarium	88
Daftar Pustaka	89
Indeks	90

Anak dan Perlindungan Anak

A. Siapakah Anak Itu?

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga. Dalam diri seorang anak melekat harkat, martabat, hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Di sisi lain, anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus. Anak wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Konsep anak dalam sejumlah regulasi di Indonesia cukup beragam. Setidaknya terdapat lima konsep yang mengacu pada undang-undang yang berbeda. *Pertama*, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah (Pasal 1 Ayat 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak). *Kedua*, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah kepentingannya (Pasal 1 Ayat 5 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). *Ketiga*, anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun (UU No. 1 Tahun 2000 tentang Penghapusan Pekerjaan Terburuk bagi Anak). *Kempat*, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Ayat 1 UU

No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 1 Ayat 5 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang). *Kelima*, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan).



Sumber: <https://www.cussonskids.co.id/>

Gambar 1.1 Anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun

Perbedaan konsep anak yang digunakan tidak terlepas dari perbedaan paradigma dan kurun waktu ketika setiap undang-undang tersebut dikeluarkan. Sebelum tahun 1990-an, anak seolah masih dipandang sebagai individu yang akan menjadi warga negara (belum sebagai warga negara penuh) dan juga bukan sebagai aktor sosial karena itu selalu harus diawasi atau dibimbing oleh orang dewasa. Di samping itu, sebelum tahun 1990-an Indonesia belum meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB. Indonesia baru meratifikasi Konvensi Hak Anak pada 1990. Jadi, dapat dimaklumi jika batasan usia anak jauh lebih tinggi dari apa yang tercantum dalam konvensi. Dalam konvensi tersebut, anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun (Pasal 1 Ayat 1 Konvensi Hak Anak).

Hal ini menarik untuk dipertanyakan mengapa setelah konvensi tersebut diratifikasi oleh pemerintah Indonesia definisi anak yang digunakan dalam perundang-undangan masih cukup bervariasi. Seperti pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, meskipun telah membatasi bahwa yang tergolong anak adalah yang belum berusia 18 tahun seperti

dalam konvensi, tapi masih menambahkan belum menikah. Konsep ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang termasuk pada usia anak di mana sebagai konsekuensinya berhak terhadap hak-hak anak, tetapi akan batal demi hukum hanya karena ia telah menikah. Yang menjadi persoalan adalah apakah dapat dijamin bahwa anak yang menikah di bawah umur memang benar karena keinginannya? Bagaimana dengan kasus perdagangan anak terselubung dengan modus operandi pengantin besanan? Lalu, bagaimana pula dengan sejumlah kasus anak yang dinikahi saat berusia 13 tahun dengan berbagai alasan, baik ekonomi maupun utang budi?

Konsep anak yang cukup baik dan diakui oleh banyak pihak adalah konsep yang digunakan dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Paradigma yang digunakan dalam konsep di sini sudah jauh berbeda, yaitu anak sudah diakui sebagai warga negara dan aktor sosial. Konsekuensinya adalah suara anak juga wajib didengar dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini anak telah menjadi subjek bukan objek. Meskipun konsep dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak lebih baik, akan tetapi konsep anak yang digunakan dalam undang-undang yang lahir setelahnya masih belum mengacu pada undang-undang perlindungan anak. UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan misalnya, masih menggunakan konsep anak adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah kawin. Dalam konteks ini belum pernah kawin menunjukkan persoalan klasik dalam penyusunan perundang-undangan di Indonesia. Undang-undang yang disusun belakangan ini sering tidak mengacu atau tidak konsisten dengan produk perundang-undangan sebelumnya.

B. Apa Perlindungan Anak Itu?

Lahirnya konsep perlindungan anak tidak dapat dipisahkan dari pemikiran Eglantyne Jebb tentang hak-hak anak yang ia cetuskan setelah Perang Dunia I. Jebb menuangkan 5 hal yang harus dipenuhi terhadap anak, yaitu:

1. Anak harus diberikan kesempatan untuk berkembang secara normal, baik secara material maupun spiritual;

2. Yang lapar diberi makan, yang sakit dirawat, yang nakal dididik kembali, yang yatim piatu harus dibantu memperoleh tempat tinggal dan pemeliharaan;
3. Didahulukan memperoleh bantuan jika situasi dan kondisi sangat sulit/berbahaya;
4. Memperoleh kesempatan untuk mempertahankan hidup dan dicegah dari segala bentuk eksploitasi; dan
5. Dibesarkan dengan kesadaran agar potensi dan talentanya didedikasikan untuk sesama manusia.

Pemikiran tentang hak-hak anak ini kemudian diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa (LBB) pada tahun 1924. Dalam perkembangannya, pernyataan itu disempurnakan oleh PBB tahun 1959 dan diadopsi oleh resolusi majelis umum tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak.¹

Untuk konteks Indonesia, Prof. Irwanto membagi perkembangan konsep perlindungan anak dalam dua fase. *Pertama*, konsep perlindungan anak berbasis kerentanan dan kebutuhan pemeliharaan digunakan pada periode kolonial sampai akhir 1990-an. Kelahiran konsep ini merupakan respons terhadap kondisi masa penjajahan yang syarat akan konflik bersenjata, dislokasi penduduk, dan masuknya perempuan serta anak-anak dalam sektor ekonomi sebagai bagian dari cara mereka bertahan hidup melawan diskriminasi dan ketidakadilan sosial. *Kedua*, konsep perlindungan anak dalam konteks hukum berbasis HAM. Fase ini ditandai dengan diratifikasinya Konvensi Hak Anak PBB tahun 1990, menyusul ratifikasi ini lahirlah berbagai produk kebijakan yang berpihak pada anak di antaranya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan perundangan lainnya.

Konsepsi perlindungan anak juga dapat dilihat dari aspek legislasi formal yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak dan pendekatan program. Berdasarkan pendekatan legislasi formal, pendekatan anak dapat terdiri atas perlindungan anak umum dan perlindungan anak khusus. **Perlindungan anak umum** adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 Ayat 2 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Konsep ini sesungguhnya merupakan penerjemahan dari pasal-pasal Konvensi Anak tentang hak-hak sipil anak. Sedangkan **perlindungan anak khusus** adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Perlindungan khusus pada anak sebagaimana yang dimaksud adalah diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; anak yang menjadi korban pornografi; anak dengan HIV/AIDS; anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; anak korban kejahatan seksual; anak korban jaringan terorisme; anak penyandang disabilitas; anak korban perlakuan salah dan penelantaran; anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.²

C. Hak Anak, Apa Saja?

Hak-hak anak merupakan bagian integral (tidak terpisahkan) dari Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam konteks ini, anak dianggap sebagai kelompok yang memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang berhubungan dengan situasinya sebagai sosok yang lemah/rentan, tergantung, dan dalam tahap tumbuh kembang. Dengan demikian, selain hak-hak asasi manusia yang universal, juga dikenal hak-hak anak yang prinsipnya menjamin kelangsungan hidup anak.

Tahun 1924, Deklarasi Hak Anak diadopsi secara internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa yang kemudian dikenal sebagai “Deklarasi Geneva”. Deklarasi ini menjadi embrio substansi Konvensi Hak-Hak Anak yang baru

berhasil dideklarasikan 44 tahun kemudian, yakni pada 20 November 1989. Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) atau *Convention on the Right of the Child* merupakan perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis. Oleh karena itu, konvensi juga merupakan hukum internasional atau sering disebut dengan istilah “instrumen internasional”.

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak dan karena itu menurut hukum nasional memiliki komitmen untuk menghormati, melindungi, dan mempromosikan atas hak-hak anak di Indonesia. Pada prinsipnya, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Perbedaannya adalah bahwa hak anak lebih fokus pada pemenuhan hak-hak asasi manusia yang rentang usianya 0 sampai dengan sebelum 18 tahun. Dengan demikian, orientasi pemenuhan hak-hak anak adalah hal yang dibutuhkan anak, tetapi pada kenyataannya lebih kompleks dan lebih berat karena faktor usia anak yang masih rentan dan bergantung pada orang dewasa.

Sebagai perwujudan komitmen pemerintah dalam meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989, pemerintahan Indonesia menandatangani Konvensi Hak Anak pada 26 Januari 1990 dan meratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada 25 September 1990. Langkah selanjutnya adalah mengesahkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada 20 Oktober 2002 yang secara keseluruhan materi pokok dalam undang-undang tersebut memuat ketentuan dan prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak. Bahkan sebelum Konvensi Hak-Hak Anak disahkan, pemerintah telah mengesahkan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara substantif telah mengatur terkait hak dan kewajiban anak serta kewajiban pihak dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Mengingat kebutuhan untuk penguatan perlindungan anak, selanjutnya terdapat perubahan sejumlah pasal sebagaimana tertuang dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Dari sisi hak anak, terdapat 31 (tiga puluh satu) hak anak yang perlu menjadi komitmen semua pihak termasuk satuan pendidikan madrasah, yaitu:

1. Bermain



Sumber: <https://kalsel.kemenag.go.id/>

Gambar 1.2 Anak-anak memiliki hak bermain

2. Berkreasi



Sumber: <https://ipeka.org/id>

Gambar 1.3 Anak-anak membuat kerajinan

3. Berpartisipasi



Sumber: <https://www.banten-news.com/>

Gambar 1.4 Anak-anak berlomba membaca Al-Quran

4. Terhubung/akses dengan orang tua bila terpisahkan
5. Bebas melakukan agamanya



Sumber: <https://lilikfatkhubudiniyah.gurusiana.id/>

Gambar 1.5 Anak-anak beribadah salat berjamaah

6. Bebas berkumpul
7. Bebas berserikat
8. Hidup dengan orang tua
9. Kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang

Hak untuk mendapatkan:

10. Nama
11. Identitas
12. Kewarganegaraan
13. Pendidikan
14. Informasi
15. Standar kesehatan yang tinggi
16. Standar hidup yang layak

Hak untuk mendapatkan perlindungan:

17. Pribadi
18. Dari tindakan/penangkapan sewenang-wenang
19. Dari perampasan kebebasan
20. Dari perlakuan kejam, hukuman, dan perlakuan tidak manusiawi
21. Dari siksaan fisik dan nonfisik

22. Dari penculikan, penjualan, dan perdagangan (*trafficking*)
23. Dari eksploitasi seksual
24. Dari eksploitasi//penyalahgunaan narkotika



Sumber: <https://tirto.id/>

Gambar 1.6 Anak-anak harus dilindungi dari ancaman narkoba

25. Dari eksploitasi ekonomi/eksploitasi sebagai pekerja anak
26. Dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas/kelompok adat terpencil
27. Dari jaringan terorisme
28. Khusus dalam situasi darurat
29. Khusus sebagai pengungsi
30. Khusus jika mengalami konflik hukum
31. Khusus dalam konflik bersenjata atau konflik sosial

D. Siapa yang Wajib Memberikan Perlindungan terhadap Anak?

Menurut Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa pemangku kewajiban penyelenggaraan perlindungan anak meliputi: *Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.* Yang dimaksud masyarakat dalam pasal tersebut adalah perseorangan, kelompok, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, lembaga yang dibentuk masyarakat, satuan pendidikan PAUD, satuan pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi, serta bentuk lain yang dapat dikategorikan masyarakat.

1. Kewajiban Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah

Menurut Pasal 21 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa:

- (1) Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- (3) untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.
- (4) untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
- (5) kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah dalam membangun kabupaten/kota layak anak.

Selain itu, pada Pasal 22 dinyatakan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik atau mental. Negara dan pemerintah juga berkewajiban serta bertanggung jawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara juga berperan

dalam perlindungan anak dalam menyatakan pendapat. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 yang menyatakan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

2. Kewajiban Masyarakat

Menurut ketentuan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak semakin diperkuat. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 25 yang menyatakan bahwa:

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dapat berbentuk sosialisasi, edukasi, kampanye perlindungan anak, pelatihan *parenting skill*, mengintegrasikan materi perlindungan anak dalam ceramah agama, khotbah, riset terkait perlindungan anak, memberikan masukan usulan kebijakan baik kepada pemerintah, pemerintah daerah, hingga tingkat desa bahkan tingkat rukun tetangga terkait perlindungan anak atau bentuk lain yang relevan.

Bentuk lain yang dilakukan adalah menginisiasi model perlindungan anak berbasis masyarakat, di antaranya inisiasi madrasah ramah anak, sekolah ramah anak, pesantren ramah anak, masjid ramah anak, musala ramah anak, desa ramah anak, kampung ramah anak, dan berbagai bentuk lainnya.

3. Kewajiban Orang Tua

Terkait kewajiban orang tua dalam perlindungan anak telah diatur dalam Pasal 26 bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab meliputi:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Meski demikian, jika orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab yang dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

PANDUAN MADRASAH RAMAH ANAK

Salah satu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga adalah anak. Anak sebagai potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa berhak mendapat pendidikan. Pemenuhan hak pendidikan anak, tidak hanya sekedar memberikan kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan, akan tetapi keterjaminan perlindungan anak di lingkungan pendidikan harus dipastikan. Madrasah merupakan salah satu jenis lembaga pendidikan Islam yang lahir untuk masyarakat sebagai wujud kesadaran keberagaman masyarakat muslim.

Buku *Panduan Madrasah Ramah Anak* ini berisi tentang pengertian anak, hak-hak anak, dan hakikat perlindungan anak di satuan pendidikan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mengenal lebih dekat tentang madrasah ramah anak. Selain itu, juga berisi penjelasan mengenai tahapan-tahapan dalam pembentukan dan pengembangan madrasah ramah anak.



Jln. Tropodo I No. 111, Waru
Sidoarjo - Jawa Timur
Telp. (031) 8665152, Fax. (031) 8672448
Website: www.masmediabooks.com



Nikmati Kemudahan dan Kenyamanan
Belanja Secara Online melalui
www.masmediabooks.com

ISBN 978602232142-2



9 786022 321422